



PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.TR

**DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah antara:

JOSUA MARGI WIDODO BIN MUSIKAH, tempat dan tanggal lahir Malang, 19 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Teluk Semangka, Gang Pribadi, RT. 015, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, sebagai Pemohon I;

dan

SITI SAMSIYAH BINTI JUMANI, tempat dan tanggal lahir Jabung, 24 April 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Teluk Semangka, Gang Pribadi, RT. 015, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.TR, tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau pada tanggal 17 Maret 2019;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sodikin dan telah berpisah pada tahun 2017 namun belum bercerai secara resmi serta dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing yaitu:

Halaman 1 dari 9

Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Tafaul Nur Janah binti Sodikin, Lampung 6 Juli 2000;
- 2.2 Muhamad Andrean bin Sodikin, Lampung 12 September 2005;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Jumani (ayah kandung Pemohon II), kemudian ayah kandung Pemohon II melalui telepon berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Nur Isman Margona yang mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Sudarmono dan Sunyoto semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga serta kebutuhan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Josua Margi Widodo bin Musikah) dengan Pemohon II (Siti Samsiyah binti Jumani), yang dilaksanakan di

Halaman 2 dari 9

Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau
pada tanggal 17 Maret 2019;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan (*in person*);

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403051908750001 tanggal 31 Mei 2018 an. Josua Margi Widodo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807036404800004 tanggal 15 Juli 2021 an. Siti Samsiyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403050206140022 tanggal 27 April 2018 an. Josua Margi Widodo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403051006210014 tanggal 10 Juni 2021 an. Siti Samsiyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah, tanpa tanggal dibuat oleh Penghulu Nur Isman Margona, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.5;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar pernikahannya dapat disahkan;

Halaman 3 dari 9

Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Maret 2019 dan masih rukun dalam membina rumah tangga, sedangkan perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah, selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah. Oleh karena itu, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah secara Islam pada tanggal 17 Maret 2019 di Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, dilaksanakan dengan wali bernama Jumani (ayah kandung Pemohon II) yang berwakil kepada Penghulu bernama Nur Isman Margona melalui telepon, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Sudarmono dan Sunyoto semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai. Sebelum menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati, sedangkan Pemohon II belum bercerai secara resmi dengan suami terdahulu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.5;

Halaman 4 dari 9

Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, isinya membuktikan bahwa Josua Margi Widodo (Pemohon I) adalah penduduk Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, isinya membuktikan bahwa Siti Samsiyah (Pemohon II) adalah penduduk Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berstatus kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, isinya membuktikan bahwa Josua Margi Widodo (Pemohon I) adalah kepala keluarga, dan Ita Wati adalah isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, isinya membuktikan bahwa Siti Samsiyah adalah kepala keluarga, berstatus kawin belum tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan Menikah) tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, isinya tidak menerangkan terpenuhinya rukun nikah dan tidak bertanggal, sehingga patut dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil dan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah secara Islam pada tanggal 17 Maret 2019 di Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
2. Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II (Jumani) yang berwakil kepada penghulu bernama Nur Isman Margona, disaksikan oleh 2 (dua)

Halaman 5 dari 9

Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi (Sudarmono dan Sunyoto) semuanya beragama Islam, dengan maskawin uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati, sedangkan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu;
4. Bahwa rumah tangga Para Pemohon masih rukun dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa tidak ada orang yang menggugat atau keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;

Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) Para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Para Pemohon di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) Para Pemohon memohon agar Hakim menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2019 di Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah adalah adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abdurrahman al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, sebagai berikut:

الشافعيه قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة
وولى وشاهدان وصيغة

Halaman 6 dari 9

Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Menurut Para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan menikah sirri pada tanggal 17 Maret 2019, sedangkan Pemohon II belum bercerai dengan suami terdahulu di Pengadilan Agama, sehingga telah terbukti pada saat menikah, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu atau belum bercerai;

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 Kompilasi Hukum Islam disebutkan diantara syarat nikah bagi calon suami dan calon isteri yang melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan. Halangan perkawinan tersebut dinyatakan dalam pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Demikian pula pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, seorang yang terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan dalam pasal 4 Undang-undang ini. Maka, Pemohon II telah terbukti melakukan praktek poliandri (bersuami lebih dari satu orang) yang dilarang menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan Para Pemohon yang tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa selain agar terjaminnya ketertiban perkawinan masyarakat Islam, pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah juga akan menjamin terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, sehingga perkawinan tersebut jelas keabsahannya. Sedangkan perkawinan yang tidak dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon, tidak terjamin keabsahannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 9

Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya perkawinan, Para Pemohon dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Para Pemohon berdomisili, sehingga Para Pemohon memperoleh buku nikah sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga) perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terpadu yang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim dengan dihadiri Dra. Emi Suzana sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Halaman 8 dari 9

Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Panitera

Ttd.

Dra. Emi Suzana

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 200.000,00
4. Materai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9

Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9